

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 43 TAHUN 2014 SERI E.16

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

**HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
LPG TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI PANGKALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah telah mengatur dan menetapkan kembali harga jual eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) kilogram dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro, maka Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 (tiga) Kilogram di Pangkalan perlu diubah untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 (tiga) Kilogram perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3398/SJ tanggal 17 September 2009 Perihal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kg;
 2. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2899/12/MEM.M/2014 tanggal 30 April 2014 perihal Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kilogram;
 3. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Cirebon Hiswana Migas Nomor 90/DPC/HM/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 Perihal Sosialisasi Harga Jual LPG 3 Kilogram Sementara di Titik Serah Agen.

4. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Cirebon Hiswana Migas Nomor 138/DPC/HM/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal Undangan Menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi dengan Kementerian ESDM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI PANGKALAN

Pasal 1

Dengan Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pangkalan adalah Pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG);
4. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Harga Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di Pangkalan yang selanjutnya disebut Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di Tingkat Pangkalan;
6. Agen/Pengusaha LPG 3 (tiga) Kilogram, adalah agen/pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram yang berada di luar Instalasi SPPBE/Filing Station.

Pasal 2

Harga Jual LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram **untuk rumah tangga dan usaha mikro** pada **titik serah Agen (Margin + PPN) ditetapkan Rp 12.750,- (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)**, ongkos angkut dan operasional ditetapkan Rp 650,- (Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 3

Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram **ke konsumen di tingkat pangkalan di Kabupaten Cirebon** ditetapkan **Margin Pangkalan Rp 1.000,- (Satu Ribu Rupiah)**, sehingga ditetapkan **Harga Eceran Tertinggi (HET) Pangkalan Rp 14.400,- (Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah)**.

Pasal 4

Setiap Agen/Pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan untuk memasang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) kilogram di tempat pangkalannya masing-masing yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 5

Bagi masyarakat yang mendapatkan LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di Pangkalan, dapat membeli langsung di pangkalan-pangkalan binaan yang ada di Daerah.

KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap agen/pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan penyalurannya tiap bulan pada Bupati melalui Bagian Perekonomian.

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di Pangkalan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2013 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Pangkalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 21 Juli 2014


BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


DUDUNG MULYANA